

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum di daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap masyarakat di daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai metode pembentukan peraturan perundangundangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berwenang mengatur materi muatan dan prosedur pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta memiliki kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berwenang membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat materi muatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, serta

- penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
- 2. Gubernur adalah Gubenur Jawa Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Sampang.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah otonom.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sampang.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
- 10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang.
- 11. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang.
- 12. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
- 13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, serta berbentuk penetapan meliputi keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- 14. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
- 15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sampang.
- 16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sampang.
- 18. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten Sampang.
- 19. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Sampang.
- 20. Keputusan DPRD adalah Keputusan DPRD Kabupaten Sampang.
- 21. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati.
- 22. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

- penyusunan instrumen hukum lainnya.
- 23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Raperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 24. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
- 25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
- 26. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Bupati terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
- 27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Raperda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 28. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentanga dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 29. Nomor Register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Raperda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
- 30. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 31. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Belanja dan Pendapat Daerah Kabupaten Sampang.
- 32. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- 33. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- 34. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

- 35. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati cuti.
- 36. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Produk Hukum Daerah.
- 37. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 38. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
- 39. Hari adalah hari kerja.

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan dan penetapan.

Pasal 4

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 6

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan DPRD.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;

- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunanya dalam Daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif lainnya;
- (5) Sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan
 - e. pengundangan.

- (2) Tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Perda

Pasal 10

Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 11

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat judul Raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundangundangan lainnya;
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundangundangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda;
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD.

Pasal 13

Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),

penyusunan daftar Raperda didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bapemperda;
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan Bapemperda;
- (3) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait antara lain dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- (4) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Gubernur untuk mendapatkan masukan substantif secara tertulis;
- (5) Masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi mengenai kesesuaian judul Raperda dengan materi muatan, kewenangan, dan skala prioritas Daerah;
- (6) Dalam hal masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) judul Raperda dinyatakan tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas Daerah, dikeluarkan dari Propemperda;
- (7) Bapemperda menyampaikan rancangan Propemperda yang telah dikonsultasikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD;
- (8) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Raperda yang termuat dalam Propemperda;

- (2) Dalam hal pelaksanaan rencana pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan Raperda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya;
- (3) Apabila Raperda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai Raperda dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka Raperda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda berikutnya;
- (4) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dengan syarat perangkat daerah pemrakarsa mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draft usulan Raperda.

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan Desa.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Raperda diluar Propemperda:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing;
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;

- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV

PRNYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Raperda

Pasal 18

Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 19

- (1) Penyusunan Raperda dapat berasal dari DPRD atau Bupati;
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Dalam hal Raperda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- (5) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik Raperda dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Penyusunan Raperda di Lingkungan DPRD

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda;
- (2) Dalam penyusunan raperda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus;
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun;

Pasal 21

- (1) Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian;
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.

Pasal 23

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Pasal 24

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam rapat paripurna DPRD;

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD;
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usulan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi,Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Raperda tersebut;
- (6) Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 2

Penyusunan Raperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Raperda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Propemperda;
- (2) Dalam menyusun Raperda, Bupati membentuk tim penyusun Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa;
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Raperda yang disusun.

Dalam penyusunan Raperda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda untuk mendapat arahan atau keputusan.

Pasal 29

Raperda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 30

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 31

Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

(1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda;

- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati;
- (3) Setiap Raperda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim Penyusun Raperda kepada Bupati.

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD dan Raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 34

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari Perda harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan;
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, gabungan komisi, atau Bapemperda;
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD;
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun;
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Bupati

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi;
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum;
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 40

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna;
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 41

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD;
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD;
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 42

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD;
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional;

Pasal 43

(1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD;

(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 44

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD;
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 45

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD;
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 46

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Raperda

Pasal 47

Pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.
- (2) Dalam hal Raperda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.

Pasal 49

Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 50

Pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan peyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.
- (2) Dalam hal Raperda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Nasakah Akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.

Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 53

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Raperda di DPRD;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Ketua tim atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 54

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan Raperda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Bupati;
- (3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur;
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 55

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Raperda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 - 2. pendapat Bupati terhadap Raperda, dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati; dan
 - 3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;

- b. Dalam hal Raperda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 - 2. pemandangan umum fraksi terhadap Raperda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 57

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (2) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 58

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati;
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan;
- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

Pasal 59

(1) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati;

- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati;
- (3) Raperda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 60

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa;
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

Ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang

ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Sekretaris : kepala Bagian Hukum

Anggota : sesuai dengan kebutuhan

- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati;
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah;
- (7) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan perkembangan kepada alat kelengkapan dewan;
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 61

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai

dibahas;

(2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2);
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim;
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan;
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 63

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda;
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus;
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) meliputi: a. Penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. Pembetukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus

- dalam rapat paripurna; dan
- c. Pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaiksud dalam Pasal 63 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna meliputi:
 - a. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII FASILITASI DAN EVALUASI

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Gubernur untuk mendapatkan pembinaan melalui Fasilitasi atau Evaluasi;
- (2) Pembinaan melalui Fasilitasi rancangan Produk Hukum Daerah terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- (3) Pembinaan melalui Fasilitasi rancangan Produk Hukum Daerah terhadap rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum ditetapkan;
- (4) Fasilitasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Raperda atau rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi:
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat wajib dan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah Raperda, Rancangan Peraturan bupati, atau Rancangan Peraturan DPRD diterima;
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diberikan fasilitasi, maka terhadap:

- a. Raperda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD; dan
- b. rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan Bupati atau Peraturan DPRD.

- (1) Bupati meyampaikan rancangan Produk Hukum Daerah terhadap Raperda yang dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah;
 - f. tata ruang Daerah;
 - g. rencana pembangunan industri Daerah; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (3) Bupati menyampaikan Raperda tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Fasilitasi atau Evaluasi rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

NOMOR REGISTER

- (1) Bupati wajib menyampaikan Raperda kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Raperda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan Nomor Register Perda;
- (2) Dalam hal hasil Evaluasi Raperda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati

- bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan Produk Hukum Daerah Berupa Peraturan

Paragraf 1

Perda

Pasal 69

- (1) Bupati melakukan penetapan melalui penandatanganan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur;
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Raperda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan melalui penandatanganan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Peraturan Bupati

- (1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan;
- (2) Bupati melakukan penandatangan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat

Bupati;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan melalui penandatangan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Peraturan DPRD

Pasal 71

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan petapan dan pengundangan;
- (2) Pimpinan DPRD melakukan penetapan melalui penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan melalui penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Kedua

Penetapan Produk Hukum Daerah Berupa Penetapan

Paragraf 1

Keputusan Bupati

Pasal 72

- (1) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan;
- (2) Bupati melakukan penetapan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan melalui penandatangan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

- (1) Rancangan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan;
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan melalui penandatangan rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB X

PENGUNDANGAN

Pasal 74

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan harus diundangkan dalam lembaran Daerah;
- (2) Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam tambahan lembaran Daerah;
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yang telah ditetapkan harus diundangkan dalam berita Daerah;

BAB XI

KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah;
- (2) Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan pembentukan

- Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (3) Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam hal di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD belum mempunyai Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) maka Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan dengan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari lembaga, kementerian, atau pemerintah daerah lain;
- (2) Pengikutsertaan perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada pimpinan lembaga, kementerian, atau pemerintah daerah lain yang mempunyai Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 77

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dibebankan pada APBD;

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lebaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal :19 November 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 2538/2020